



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

BATAS KALURAHAN NGESTIHARJO

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan dengan kode 34.02.16.2004.
- (2) Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan memiliki luas wilayah 5,125 km² (lima koma satu dua lima) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan meliputi Padukuhan:

- a. Tambak;
- b. Sumberan;
- c. Soragan;

- d. Cungkuk;
- e. Kadipiro;
- f. Sonosewu;
- g. Jomegatan;
- h. Janten;
- i. Sonopakis Lor;
- j. Sonopakis Kidul;
- k. Onggobayan; dan
- l. Sidorejo.

Pasal 4

Batas Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kabupaten Sleman;
- b. Batas Timur : Kota Yogyakarta;
- c. Batas Selatan : Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan; dan
- d. Batas Barat : Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dan Kabupaten Sleman.

Pasal 5

Batas Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan dengan Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf d ditandai dengan Batas Daerah dengan Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Batas Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan dengan Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditandai dengan Batas Daerah dengan Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Batas Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.16.2002-16.2004-34.71-000 dengan koordinat 7° 49' 8,281" LS dan 110° 21' 4,778" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan dan Kota Yogyakarta;
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 94 (sembilan puluh empat) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah timur laut sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter menyusuri as sungai lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 61 (enam puluh satu) meter melalui tepi sisi selatan jalan lalu dilanjutkan ke arah timur laut sekitar 191 (seratus sembilan puluh satu) meter melalui tepi sisi barat jalan lalu dilanjutkan ke arah barat laut sekitar 206 (dua ratus enam) meter melalui tepi sisi utara jalan lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 15 (lima belas) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2004-001 dengan koordinat 7° 48' 58,436" LS dan 110° 20' 55,089" BT yang terletak pada as jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 76 (tujuh puluh enam) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah barat daya sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 120 (seratus dua puluh) meter melalui tepi sisi selatan jalan lalu dilanjutkan ke arah barat daya sekitar 119 (seratus sembilan belas) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 102 (seratus dua) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2004-002 dengan koordinat 7° 49' 4,301" LS dan 110° 20' 44,023" BT yang terletak pada simpang tiga jalan;

- d. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 63 (enam puluh tiga) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 131 (seratus tiga puluh satu) meter menyusuri saluran irigasi lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 156 (seratus lima puluh enam) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 116 (seratus enam belas) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 12,672''$ LS dan $110^{\circ} 20' 37,752''$ BT yang terletak pada lahan permukiman;
- e. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah timur laut sekitar 166 (seratus enam puluh enam) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 66 (enam puluh enam) meter menyusuri as sungai lalu dilanjutkan ke arah barat laut sekitar 54 (lima puluh empat) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 12 (dua belas) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 44 (empat puluh empat) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah barat laut sekitar 93 (sembilan puluh tiga) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 78 (tujuh puluh delapan) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah barat laut sekitar 85 (delapan puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 59,185''$ LS dan $110^{\circ} 20' 35,354''$ BT yang terletak pada as jalan;
- f. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 43 (empat puluh tiga) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah barat laut sekitar 212 (dua ratus dua belas) meter menyusuri saluran irigasi lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 63 (enam puluh tiga) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 144 (seratus empat puluh empat) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 167 (seratus enam puluh tujuh) meter melalui tepi sisi selatan jalan sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 46,841''$ LS dan $110^{\circ} 20' 24,646''$ BT yang terletak pada tepi sisi barat jalan;
- g. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 156 (seratus lima puluh enam) meter melalui tepi sisi barat jalan lalu dilanjutkan ke arah barat laut sekitar 363 (tiga ratus enam puluh tiga) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah barat daya 184 (seratus delapan puluh empat) meter menyusuri saluran air sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 43,301''$ LS dan $110^{\circ} 20' 9,762''$ BT yang terletak pada saluran air; dan
- h. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 40 (empat puluh) meter melalui lahan perkebunan lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 14 (empat belas) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 8 (delapan) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 194 (seratus sembilan puluh empat) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 32 (tiga puluh dua) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 44,233''$ LS dan $110^{\circ} 20' 2,284''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan dan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan.

Pasal 8

Batas Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.16.2003-16.2004-34.04-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 23,633''$ LS dan $110^{\circ} 19' 50,151''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan dan Kabupaten Sleman;

- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter menyusuri as sungai lalu dilanjutkan ke arah barat daya sekitar 51 (lima puluh satu) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2003-001 dengan koordinat 7° 48' 28,637" LS dan 110° 19' 47,295" BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 40 (empat puluh) meter melalui lahan perkebunan lalu dilanjutkan ke arah tenggara sekitar 144 (seratus empat puluh empat) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah timur laut sekitar 12 (dua belas) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2003-002 dengan koordinat 7° 48' 33,171" LS dan 110° 19' 50,941" BT yang terletak pada lahan permukiman;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 290 (dua ratus sembilan puluh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2003-003 dengan koordinat 7° 48' 41,744" LS dan 110° 19' 54,492" BT yang terletak pada as sungai; dan
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 527 (lima ratus dua puluh tujuh) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat 7° 48' 44,233" LS dan 110° 20' 2,284" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan.

Pasal 9

Batas Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 11

Penentuan batas wilayah Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan, dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 13



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN

PETA BATAS KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN

